

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Untuk melancarkan penelitian ini, perlu dilakukan mencari dan meninjau pustaka yang berkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian tersebut mengenai, evaluasi, perancangan, dampak implementasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta perbaikan setelah diperoleh hasil audit.

Dalam mengevaluasi SMK3 menurut Suryosagoro dkk (2013) dapat menggunakan metode *interview*, metode observasi dan yang terakhir menggunakan metode *checklist* sedangkan menurut Wulandani dkk (2015) dalam mengevaluasi dapat menggunakan *checklist* dan wawancara. *Checklist* yang disusun ini mengacu pada pedoman Penilaian Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 yang terdapat pada lampiran halaman. Terdapat 12 kriteria induk yang masing-masing berkembang hingga total yang ada menjadi 166 kriteria. Hal selanjutnya yang dilakukan adalah wawancara terhadap beberapa orang konsultan pengawas K3 pada perusahaan. Pertanyaan yang diberikan berkaitan dengan penerapan Sistem Manajemen K3 terhadap faktor lapangan dan manusia. Menurut Frederika dkk (2015) ada metode lain selain Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 yaitu menggunakan instrumen OHSAS 18001, yang merupakan standar internasional dengan tujuan dapat mengelola aspek K3 pada setiap proses kerja di tempat kerja.

Perancangan SMK3 menurut Yuliani dkk (2015) yaitu mengumpulkan data dengan mengobservasi fasilitas yang dapat mendukung pendokumentasian SMK3 maupun dokumen-dokumen perusahaan BUMN yang terkait SMK3. Oleh karena itu dilakukan wawancara mendalam kepada informan untuk dijadikan bahan analisis. Analisis yang dilakukan ada 4 tahap yaitu: analisis pelaporan SMK3, analisis pendokumentasian SMK3, analisis pengendalian dokumen, dan yang terakhir analisis pencatatan dan manajemen informasi. Pendokumentasian kegiatan K3 digunakan untuk menyatukan secara sistematis antara kebijakan, tujuan dan sasaran K3, mendokumentasikan peranan, tanggung jawab, dan prosedur, memberikan arahan mengenai dokumen yang terkait dan menguraikan unsur-unsur lain dari sistem manajemen perusahaan dalam menerapkan unsur-unsur SMK3. Pembuatan dokumen-dokumen seperti lembar inspeksi K3, *form*

identifikasi bahaya, *form* laporan kerja aman, *form working permit* dan arsip dokumen lainnya.

Bukti dari adanya dampak positif jika menerapkan SMK3 yang baik dapat dilihat dari hasil penelitian milik Mohammadfam dkk (2016) yang mengevaluasi kinerja perusahaan di Iran terkait penerapan SMK3 yang bersertifikat OHSAS 18001. Evaluasi ini didasarkan pada perbandingan kriteria dan indikator terkait dengan penerapan SMK3 dalam perusahaan yang memiliki sertifikat dan perusahaan yang tidak memiliki sertifikat. Kesimpulan yang diperoleh bahwa perusahaan yang telah menerapkan SMK3 dan memiliki sertifikat jauh lebih baik dari pada perusahaan yang tidak menerapkan dan tidak memiliki sertifikat dalam hal K3. Menurut Akpan (2011) dengan adanya SMK3 juga dapat meningkatkan performansi suatu perusahaan, sehingga SMK3 memiliki peran yang sangat penting bagi suatu perusahaan.

Keefektifan sasaran dan target pemenuhan pelaksanaan SMK3 menurut Pangkey dan Walangitan (2012) dapat ditinjau dari hasil temuan-temuan dilapangan dan dokumen-dokumen catatan hasil inspeksi yang dibuat dan disebarkan oleh pihak manajemen untuk disebarluaskan kepihak yang terkait sehingga dari hasil audit tersebut bisa dilakukan tindakan perbaikan dan terukur sejauh mana keefektifan pelaksanaan SMK3. Hasil audit eksternal yang telah dilakukan menurut Gabriella dkk (2016) menunjukan adanya beberapa temuan ketidaksesuaian pada penerapan SMK3 tingkat awal sehingga perlu dilakukan tindak lanjut untuk memperbaiki temuan ketidaksesuaian tersebut. Memperbaiki temuan tersebut maka perusahaan sudah memenuhi tingkat awal, dengan begitu perusahaan dapat melanjutkan penerapan SMK3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mentang dkk (2013) perusahaan memiliki sistem untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja SMK3 dan hasilnya dianalisa guna menentukan keberhasilan atau untuk melakukan identifikasi tindakan perbaikan. Pengukuran dan evaluasi yang dimaksud seperti inspeksi K3, audit SMK3, serta tindakan perbaikan dan pencegahan.

2.2. Dasar Teori

2.2.1. Pengertian SMK3

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka

pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

2.2.2. Tujuan SMK3

Tujuan menerapkan SMK3 adalah untuk meningkatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Tujuan yang lain juga dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan serikat pekerja serta menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

2.2.3. Standar SMK3

Saat ini standar SMK3 yang berlaku ada dua yaitu standar internasional dan standar nasional. Standar SMK3 internasional saat ini yaitu OHSAS 18001: 2007 yang dikeluarkan oleh *Occupational Health and Safety Assessment Series* (OHSAS) sedangkan standar SMK3 nasional yang berlaku saat ini di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Standar ini menggantikan standar nasional yang dahulu yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor :PER.05/MEN/1996. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 ini terdapat pedoman standar, pedoman penerapan dan pedoman penilaian terkait penerapan SMK3.

2.2.4. Penerapan SMK3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012

a. Penetapan kebijakan K3

Kebijakan K3 dilaksanakan oleh pengusaha dengan melakukan tinjauan awal kondisi K3, memperhatikan peningkatan kinerja manajemen K3 dan memperhatikan masukan dari pekerja. Kebijakan K3 juga harus memuat visi, tujuan perusahaan, komitmen dan program kerja secara menyeluruh yang bersifat umum atau operasional.

b. Perencanaan K3

Rencana K3 disusun dan ditetapkan oleh pengusaha dengan mengacu pada kebijakan K3. Dalam menyusun rencana K3 pun harus mempertimbangkan hasil penelaahan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pelaksanaan rencana K3

Dalam pelaksanaan rencana K3 pengusaha didukung oleh sumber daya manusia dibidang K3 yang memiliki sertifikat dan berwenang di bidang K3, serta prasarana dan sarana (memiliki organisasi dibidang K3, anggaran yang memadai, prosedur kerja, informasi, pelaporan, pendokumentasian dan instruksi kerja.

d. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3; dan

Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 berdasarkan pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Hasil yang didapat nantinya dapat digunakan oleh pengusaha untuk melakukan tindakan perbaikan.

e. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

Peninjauan wajib dilakukan untuk menjamin kesesuaian dan efektifitas penerapan SMK3. Peninjauan ini dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Hasil yang diperoleh nantinya dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.

2.2.5. Penilaian penerapan SMK3

Penilaian penerapan SMK3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan. Penilaian ini memiliki 12 elemen dan diuraikan lagi menjadi 166 kriteria penilaian. Dua belas unsur yang dilakukan melalui audit SMK3 meliputi:

1. Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen
2. Pembuatan dan pendokumentasian rencana K3
3. Pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak
4. Pengendalian dokumen
5. Pembelian dan pengendalian produk
6. Keamanan bekerja berdasarkan SMK3
7. Standar pemantauan
8. Pelaporan dan perbaikan kekurangan
9. Pengelolaan material dan perpindahannya
10. Pengumpulan dan penggunaan data
11. Pemeriksaan SMK3; dan
12. Pengembangan keterampilan dan kemampuan

Dua belas unsur tersebut dapat dilihat dilampiran 1 pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012.

2.2.6.Audit SMK3

Berdasarkan ILO (*International Labour Organization*) audit SMK3 bertujuan untuk:

- a. Menilai secara kritis dan sistematis semua potensi bahaya potensial dalam sistem kegiatan operasi perusahaan yang meliputi:
 - i. Tenaga manusia meliputi kemampuan dan sikapnya dalam kaitannya dengan K3.
 - ii. Perangkat keras meliputi sarana / peralatan proses produksi dan operasi, sarana pemadam kebakaran, kebersihan dan tata lingkungan dan
 - iii. Perangkat lunak (manajemen) meliputi sikap manajemen, organisasi, prosedur, standar dan hal lain yang terkait dengan peraturan manusia serta perangkat keras unit produksi.
- b. Memastikan bahwa pengelolaan K3 di perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemerintah, standar teknis, standar K3 yang berlaku dan kebijakan yang ditentukan oleh manajemen perusahaan.
- c. Menentukan langkah untuk mengendalikan bahaya potensial sebelum timbul gangguan atau kerugian terhadap tenaga kerja, harta, lingkungan maupun gangguan operasi serta rencana respon (tanggap) terhadap keadaan gawat/darurat, sehingga mutu pelaksanaan K3 dapat meningkat.

Berdasarkan pelaksanaan audit SMK3 , dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis audit yaitu audit internal dan audit eksternal.

a. Audit internal

Penilaian ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh perusahaan sendiri, yang bertujuan menilai efektifitas penerapan sistem manajemen K3 di perusahaan serta memberi masukan kepada pihak manajemen dalam rangka pengembangan secara terus menerus. Pelaksanaan internal audit idealnya dilaksanakan 2 kali dalam setahun dengan melibatkan seluruh bagian di perusahaan antara lain pada setiap unit operasi, lokasi, dan departemen/bagian harus diikutsertakan dalam audit dengan metode uji silang (*cross check*). Audit internal dilaksanakan oleh personil yang independen terhadap bagian yang diaudit, bukan personil yang mempunyai hubungan langsung terhadap bagian yang diaudit, bukan personil yang mempunyai hubungan terhadap bagian

tersebut, sehingga hasil yang didapat merupakan hasil yang obyektif. Personil yang melakukan audit juga harus terlatih dan berpengalaman.

b. Audit eksternal

Audit eksternal merupakan kegiatan pemeriksaan/penilaian yang dilakukan oleh badan audit yang independen, dimana bertujuan untuk menunjukkan penilaian terhadap sistem manajemen K3 di perusahaan secara obyektif dan menyeluruh sehingga diperoleh pengakuan dari pemerintah atas penerapan SMK3 di perusahaan. Fungsi audit eksternal ini sebagai umpan balik yang mendukung dalam perkembangan pertumbuhan serta peningkatan kualitas SMK3 yang ada di perusahaan. Kegiatan audit SMK3 ini sangat kompleks dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, tapi bagaimanapun juga kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi perusahaan tersebut. Adapun tujuan audit SMK3 adalah untuk membuktikan dan mengukur besarnya keberhasilan pelaksanaan dan penerapan SMK3 di tempat kerja. Sistem manajemen K3 di tempat kerja dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setiap tiga tahun. Manfaat audit eksternal antara lain:

- i. Memberikan suatu evaluasi yang sangat kuat mengenai pelaksanaan K3 di perusahaan / tempat kerja,
- ii. Memberikan tata cara penyelenggaraan sistem pengawasan mandiri yang terus menerus terhadap sumber bahaya potensial dan K3 di perusahaan.
- iii. Memberikan suatu indikator kuat bagi kinerja tenaga kerja bahwa pihak manajemen memperhatikan keadaan mereka terutama dalam hal pemenuhan syarat K3 termasuk pembinaan dan pelatihan K3 guna peningkatan keahlian dan ketrampilan.
- iv. Memberikan pengetahuan dan ketrampilan tentang hubungan kerja menuju efisiensi secara menyeluruh.
- v. Membangkitkan daya saing positif pada setiap perusahaan untuk menjadi yang terbaik dalam bidang K3.
- vi. Menambah kemampuan untuk memprediksi dan menganalisa potensi-potensi bahaya yang biasa menimbulkan kerugian perusahaan.
- vii. Menurunkan kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan, penyakit akibat kerja dan kerugian-kerugian lainnya dengan menghindarkan inefisiensi manajemen secara menyeluruh.
- viii. Bagi perusahaan yang berhasil meraih penghargaan bendera emas :
 1. Menimbulkan rasa bangga manajemen dan tenaga kerja

2. Menimbulkan rasa kagum masyarakat
3. Sebagai penambah spirit kompetitif perusahaan
4. Mendapatkan nama dari pemerintah

2.2.7. Peraturan-Peraturan Terkait

- a. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008

Peraturan ini memberikan informasi mengenai tata cara pemberian simbol dan label bahan berbahaya dan beracun. Peraturan tersebut dapat dilihat didalam lampiran 2.

- b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 04 Tahun 1980

Peraturan ini menjelaskan tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan. Peraturan tersebut dapat dilihat didalam lampiran 3.

- c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER15/MEN/VIII/2008

Kotak P3K harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

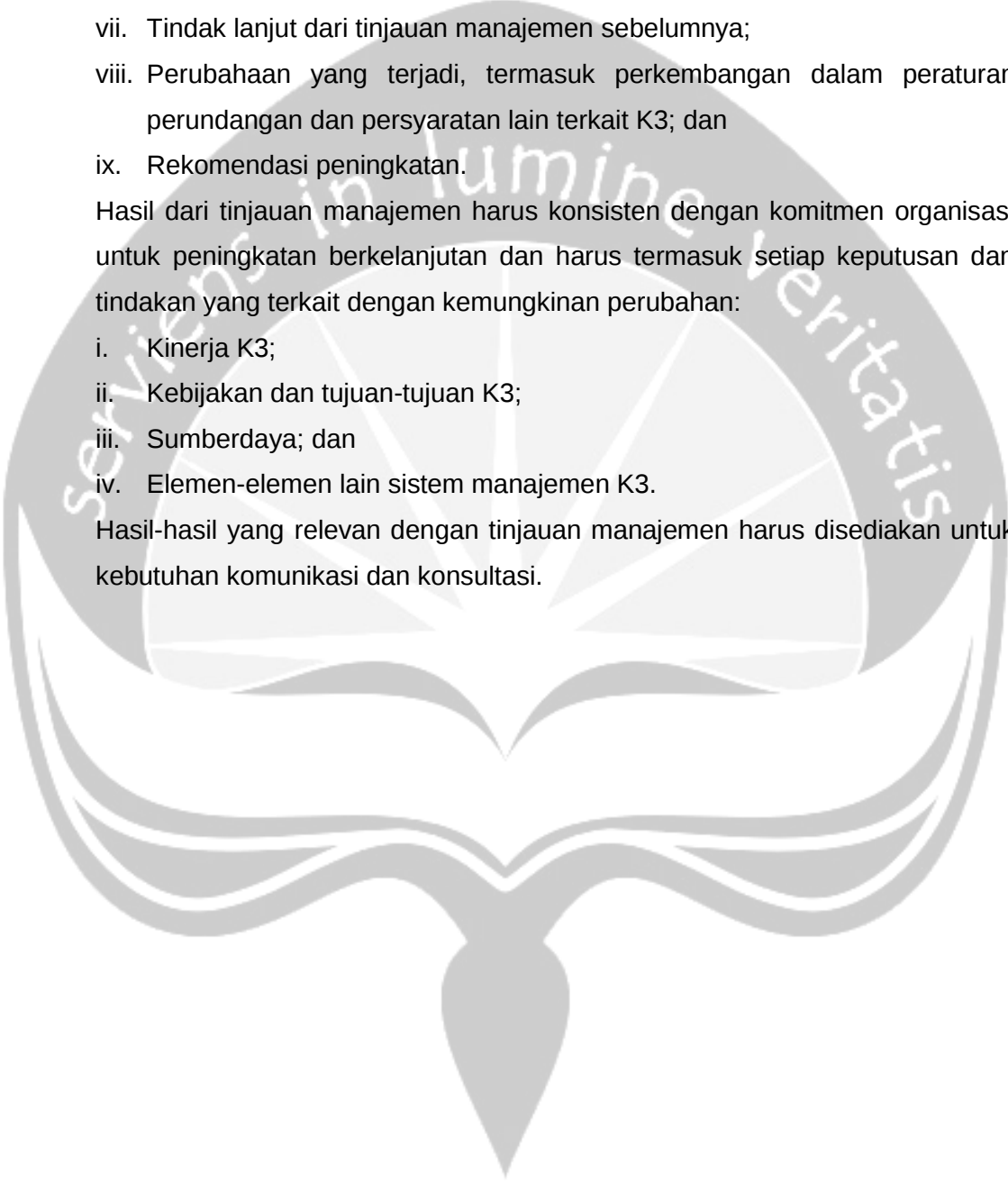
- i. Terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibawa, berwarna dasar putih dengan lambang P3K berwarna hijau;
- ii. Isi kotak P3K sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri ini dan tidak boleh diisi bahan atau alat lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan P3K di tempat kerja.

Peraturan Menteri ini dapat dilihat dilampiran 4.

- d. OHSAS 18001:2007

Dasar yang digunakan diperoleh dari klausul 4.6 terkait tinjauan manajemen. Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen K3 organisasinya, secara terencana, untuk menjamin kesesuaian, kecukupan dan keefektifannya secara berkelanjutan. Proses tinjauan manajemen harus termasuk penilaian kemungkinan-kemungkinan peningkatan dan kebutuhan perubahan sistem manajemen K3, termasuk kebijakan K3 dan tujuan-tujuan K3. Catatan hasil tinjauan manajemen harus dipelihara. Masukan tinjauan manajemen harus termasuk:

- i. Hasil audit internal dan evaluasi kesesuaian dengan peraturan perundangan dan persyaratan lain yang relevan dimana organisasi menerapkannya;
- ii. Hasil-hasil dari partisipasi dan konsultasi;

- 
- iii. Komunikasi yang berhubungan dengan pihak-pihak eksternal terkait, termasuk keluhan-keluhan;
 - iv. Kinerja K3 organisasi;
 - v. Tingkat pencapaian tujuan-tujuan;
 - vi. Status penyelidikan insiden, tindakan perbaikan dan pencegahan;
 - vii. Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya;
 - viii. Perubahan yang terjadi, termasuk perkembangan dalam peraturan perundangan dan persyaratan lain terkait K3; dan
 - ix. Rekomendasi peningkatan.

Hasil dari tinjauan manajemen harus konsisten dengan komitmen organisasi untuk peningkatan berkelanjutan dan harus termasuk setiap keputusan dan tindakan yang terkait dengan kemungkinan perubahan:

- i. Kinerja K3;
- ii. Kebijakan dan tujuan-tujuan K3;
- iii. Sumberdaya; dan
- iv. Elemen-elemen lain sistem manajemen K3.

Hasil-hasil yang relevan dengan tinjauan manajemen harus disediakan untuk kebutuhan komunikasi dan konsultasi.